



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun Bunut Jaya RT. 002/RW. 001 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Bunut Jaya RT. 002/RW. 001 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry, tanggal 21 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal,11-11-2017 di rumah Bapak Munawir di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai wali nikah Pemohon II Amad Dardiri selaku orangtua Pemohon II dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Rosyidi dan Darwis didepan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry.



penghulu Nikah bernama penghulu Nikah dengan mahar berupa Uang mahar dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I, berstatus perjaka (Duda) dan Pemohon II berstatus gadis (Janda);
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman Munawir di Kecamatan Sungai Raya dari tahun 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan namun belum dikaruniai;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7.-----
Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut ;

8.-----
Bahwa, saat menikah pada tahun 2017 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya disebabkan persyaratan untuk menikah belum lengkap;

9.-----
Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sunga Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry.



10.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11-November-2017 di Kediaman Bapak Penghulu Nikah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sngai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 12 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara permohonan isbat nikah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv. dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntaire*, maka pencabutan perkara adalah mutlak hak dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dibenarkan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, Majelis Hakim berpendapat perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry., tanggal 21 Nopember 2018 dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, Mawardi, S.Ag., MHI. dan Nurhasan, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafa, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota II,

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	241.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Sry.